



PPID 2021

# LAPORAN TAHUNAN

## PPID BPTP KALTENG 2021



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2021**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kegiatan Pelayanan Publik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah dapat terlaksana hingga selesainya penyusunan laporan tahunan ini. Laporan Tahunan PPID ini memuat berbagai kegiatan pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkup BPTP Kalimantan Tengah yang telah dilaksanakan Tahun 2021. Laporan akhir tahun Kegiatan Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Tengah merupakan salah satu wujud semangat keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh berbagai pihak, baik PPID Utama Kementerian Pertanian, Komisi Informasi Publik dan Masyarakat sehingga dapat menjadi kontrol terhadap kinerja Pelayanan Publik BPTP Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, BPTP Kalimantan Tengah berpedoman pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian serta Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.

Laporan PPID ini merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPTP Kalimantan Tengah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, sehingga kami secara terbuka menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kemajuan PPID BPTP Kalimantan Tengah. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua

Palangka Raya, Desember 2021  
Kepala Balai,

**Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc**  
NIP. 19670514 199703 1 002

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan Informasi Publik dilaksanakan Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F yaitu "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik- baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya sistem pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian sebagai lembaga pemerintahan memiliki komitmen secara penuh untuk menerapkan keterbukaan informasi publik untuk dapat diakses oleh masyarakat. Sebagai wujud keseriusan Kementerian Pertanian dalam upaya Keterbukaan Informasi Publik Kemtan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan


Dokumentasi pada setiap Eselon I sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) diseluruh Indonesia, termasuk BPTP Kalimantan Tengah. BPTP Kalimantan Tengah merupakan UPT dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang bergerak pada bidang pengkajian teknologi pertanian untuk menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diimplementasi oleh petani melalui diseminasi teknologi. BPTP Kalimantan Tengah secara penuh berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lembaga Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 192.1/Kpts/OT.140/H/07/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyatakan bahwa Pengelola PPID BPTP Kalimantan Tengah dibawah Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian.

## **1.2 Tujuan**

PPID BPTP Kalimantan Tengah bertujuan untuk memenuhi keterbukaan informasi penyelenggara publik kepada masyarakat, memenuhi hak warga negara terhadap keterbukaan informasi publik dan menghasilkan layanan publik yang berkualitas.

## II. REKAPITULASI PERMOHONAN DAN WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Di tahun 2021 ini ada satu permohonan informasi publik yang sudah ditanggapi dengan mengirimkan soft copy ke email pemohon informasi. Dengan waktu pelayanan 7 hari 3 jam 1 detik. Waktu pelayanan termasuk cukup lama menanggapi permohonan informasi publik yang dimintakan pemohon, hal ini di karenakan kurangnya SDM yang bertugas di front office yang standby mengelola pelayanan melalui portal PPID.



Gambar 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik

## III. REKAPITULASI WAKTU PELAYANAN KEBERATAN BESERTA ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN


Selama tahun 2021 laporan keberatan nihil tidak ada pengajuan keberatan dari pemohon informasi publik sesuai dengan rekap laporan keberatan berikut.



Gambar 2. Rekapitulasi Laporan Keberatan Layanan Informasi Publik

#### IV. REKAPITULASI PERMOHONAN DI TOLAK

Untuk Laporan penolakan permohonan informasi publik pada tahun 2021 nihil.



Gambar 3. Rekapitulasi Laporan Penolakan Permohonan Informasi Publik

#### V. JUMLAH PEMOHON BERDASARKAN USIA DAN PEKERJAAN

Pemohon informasi publik selama tahun 2021 yaitu 1 orang berusia 24 tahun dengan status mahasiswa.

#### VI. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN KATEGORI PENGELOMPOKAN

- a. Informasi Agribisnis : 1 Orang (Data inovasi pertanian yang dikembangkan di Kota Palangka Raya dan data penyuluhan pertanian di Kalampangan Kota Palangka raya)
- b. Anggaran dan Keuangan

- c. Kepegawaian
- d. Hukum dan Peraturan Undang-Undang
- e. Pengadaan Barang dan Jasa

## VII. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN

BPTP Kalimantan Kalimantan Tengah sebagai UPT Balitbangtan memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan informasi di BPTP Kalimantan Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan layanan terbaik tersebut BPTP mengusung Motto dan Maklumat Layanan.

Motto Layanan BPTP Kalimantan Tengah

**"Nyaman, Tepat dan Bertanggungjawab (MANTAB)"**

Maklumat layanan BPTP Kalimantan Tengah

**"Proses pelayanan dilaksanakan secara nyaman tepat dan bertanggungjawab dengan mengoptimalkan semua kemampuan dan sumberdaya untuk memberikan pelayanan terbaik"**



Gambar 4. Motto dan Maklumat Layanan BPTP Kalimantan Tengah

## **VIII. GAMBARAN UMUM PPID BPTP KALIMANTAN TENGAH**

Sesuai dengan Permentan Nomor: 25/permentan/HM.130/5/2016 Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan kerjanya. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Kalimantan Tengah mengacu pada pedoman keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPTP Kalimantan Tengah berperan sebagai jembatan teknologi pertanian dari lembaga penelitian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang spesifik lokasi Kalimantan Tengah serta mendiseminasikannya kepada pengguna.

Dari peran tersebut BPTP Kalimantan Tengah menjadi *center of excellence* dalam penyediaan dan pelayanan teknologi pertanian yang tepat guna dan spesifik lokasi Kalimantan Tengah. Guna memberikan kepastian pelayanan dan ketersediaan informasi, maka BPTP Kalimantan Tengah menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Kalteng

## **IX. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTP KALIMANTAN TENGAH**

BPTP Kalimantan Tengah selalu berupaya meningkatkan layanan publiknya sehingga dapat dengan mudah di akses oleh publik, beberapa hal yang dilakukan yaitu melakukan update pada website terkait layanan publik yang melinkan ke Portal PPID BPTP Kalimantan Tengah.

Program Kerja Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTP Kalteng adalah Mendokumentasikan setiap data-data yang telah disusun dalam Daftar Informasi Publik memberikan layanan Informasi kepada publik secara terbuka dan transparan, baik melalui media on-line, maupun on-Visit.

Selain beberapa kegiatan yang rutin dilaksanakan sesuai dengan Standar



Pelayan Publik (SPP) BPTP Kalteng ditahun 2021 BPTP Kalteng juga melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup BPTP Kalimantan Tengah hal ini sebagai wujud dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkup BPTP Kalimantan Tengah.



Gambar 5. Penandatanganan komitmen bersama KIP BPTP Kalteng

## X. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di BPTP Kalimantan Tengah, mulai dari penyiapan/pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik, BPTP Kalimantan Tengah Membentuk TIM pembantu pelaksana PPID BPTP Kalimantan Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPTP Kalimantan Tengah nomor : B-22/Kpts/OT.050/ H.12.23/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana pada BPTP Kalteng.

BPTP Kalimantan Tengah belum memiliki sumberdaya manusia yang pejabat fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, tetapi pelayanan informasi publik terus dilakukan dengan sumberdaya manusia yang tersedia.

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan PPID BPTP Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sangat terbatas dan juga adanya refofusing anggaran, namun dalam keterbatasan anggaran dana tersebut kegiatan layanan informasi publik tetap berjalan.

## **XI. SARANA DAN PRASARANA**

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup BPTP Kalimantan Tengah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus petugas informasi pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat komputer, sofa, penyejuk ruangan, publikasi (buku dan leaflet teknologi hasil pengkajian teknologi spesifik lokasi), majalah, SOP layanan dalam bentuk banner serta kotak saran.

Petugas layanan informasi publik di BPTP Kalimantan Tengah saat ini dikelola dan disenergikan dengan kegiatan website BPTP Kalimantan Tengah, yang mengelola media sosial (FB, instgram, twitter dan youtube) dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil badan litbang pertanian dan litkaji spesifik lokasi BPTP Kalimantan Tengah.





Gambar 6. Bangunan/Ruangan Informasi Publik BPTP Kalimantan Tengah

## **X. INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTP KALIMANTAN TENGAH**

BPTP Kalimantan Tengah dalam pelaksanaannya pelayanan publik mengacu pada Surat Keputusan Kepala BPTP Kalimantan Tengah Nomor: B-12/Kpts/OT.050/H.12.23/01/2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah tahun 2021. Standar Pelayanan Publik pada BPTP Kalimantan Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian
- b. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS
- c. Pelayanan Perpustakaan
- d. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Tengah menerapkan SPP yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

### **a. Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian**

Pelayanan informasi publik BPTP Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara onvisit (datang langsung) atau online. Bila langsung, pengguna dapat langsung datang ke Kantor BPTP Kalimantan Tengah (on visit) dan bisa secara online melalui website (<http://kalteng.litbang.pertanian.go.id>), facebook (BPTP

Kalimantan Tengah), ataupun email BPTP Kalteng ([kalteng\\_bptp@yahoo.com](mailto:kalteng_bptp@yahoo.com)) Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BPTP Kalteng telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website BPTP Kalimantan Tengah <http://kalteng.litbang.pertanian.go.id> dan melalui portal PPIDBPTP Kalimantan Tengah <http://btpkalteng.ppid.pertanian.go.id/index>. Informasi-informasi yang diunggah yaitu terkait program, anggaran, kinerja. Laporan PPID, SK PPID, Standar Pelayanan Publik (SPP), Info Teknologi yang telah dihasilkan BPTP Kalimantan Tengah dan lain-lain. Selain website dan portal PPID informasi publik terkait kegiatan, hasil-hasil kajian dan lain-lain yang berkaitan juga di publikasikan melalui media sosial (medsos) seperti twitter, facebook, youtube, dan instagram.



Gambar 7. Alur Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian

<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	1. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu 2. Mengisi form permintaan layanan
Waktu penyelesaian pelayanan	Pelayanan konsultasi teknologi diselesaikan selama 30 menit, apabila dibutuhkan pembahasan lebih mendalam bisa dilaksanakan dengan kesepakatan dengan pemohon informasi
Biaya/tarif Produk	Biaya jasa informasi/ konsultasi/ rekomendasi adalah gratis/ tidak dipungut biaya (Rp. 0)
pelayanan	Informasi dan rekomendasi inovasi teknologi, serta jasa konsultasi inovasi teknologi pertanian, peta, informasi tercetak dan elektronik
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: meja, kursi, komputer, alat tulis Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang yang kompeten dalam bidang pelayanan 1 orang pelaksana pelayanan yang punya kompetensi dengan kepakaran
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPTP Kalimantan Tengah

#### **b. Pelayanan Penyaluran Benih UPBS**

Penyaluran benih sumber baik padi maupun jagung bisa dilaksanakan dalam dua cara yaitu dengan penjualan yang harga jual benih sesuai PP tarif yang berlaku dan melalui diseminasi sesuai permintaan dengan melampirkan surat permohonan dan atas persetujuan atasan (Kepala BPTP Kalteng).



**PELAYANAN PENYALURAN BENIH UPBS MELALUI PENJUALAN DAN BANTUAN**



Gambar 10. Alur Pelayanan Penyaluran Benih UPBS melalui Penjualan dan Bantuan


KOMPONEN	URAIAN
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	1. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu 2. Mengisi form permintaan layanan
Waktu penyelesaian pelayanan	1. Pelayanan konsultasi teknologi diselesaikan selama 30 menit. 2. Pelayanan penyaluran benih diselesaikan dalam 1 hari setelah pelunasan biaya (penjualan)
Biaya/tarif Produk	1. Biaya pembelian benih sesuai PP tarif No. 35 tahun 2016 tentang PNPB dan 2. Biaya pengiriman ditanggung

	pelanggan
pelayanan	Benih sumber bersertifikat
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: timbangan Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang yang kompeten dalam bidang informasi dan pelayanan 3 orang manager
	dengan kompetensi peneliti/penyuluh 1 orang petugas gudang dengan kompetensi teknisi
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPTP Kalimantan Tengah

### c. Pelayanan Perpustakaan

Kunjungan keperpustakaan biasanya perseorangan yang tujuannya untuk membaca langsung atau meminjam buku-buku yang ada diperpustakaan sebagai referensi. Perpustakaan dilengkapi dengan aplikasi buku tamu sehingga jumlah pengunjung perpustakaan dapat ter-*record* .

## PELAYANAN PERPUSTAKAAN



Gambar 11. Alur Pelayanan Perpustakaan

Prosedur Pelayanan Perpustakaan :

1. Pengguna jasa mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh
2. Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan secara online atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri dengan membuka web perpustakaan BPTP Kalimantan Tengah [http://digilib.litbang.pertanian.go.id/~Kalimantan Tengah](http://digilib.litbang.pertanian.go.id/~Kalimantan_Tengah)



3. Pemustaka yang selesai membaca/meminjam bahan pustaka mengembalikan di meja baca
4. Petugas menyusun kembali koleksi bahan pustaka yang telah digunakan oleh pemustaka ke tempat semula Pemustaka yang meminjam buku/ bahan pustaka harus mengikuti instruksi kerja peminjaman yang disediakan.

<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
Jam pelayanan	Senin-Kamis : 08.00-12.00 dan 13.00-15.30 WIB Jumat : 08.00-11.30 dan 13.30-16.00 WIB
Persyaratan pelayanan	1. Menulis identitas dan maksud kedatangan pada buku tamu 2. Mengisi form permintaan layanan
Waktu penyelesaian pelayanan	Pelayanan perpustakaan diselesaikan saat itu juga dengan pemustaka/kesepakatan
Biaya/tarif Produk pelayanan	Biaya pembelian benih sesuai PP tarif No. 35 tahun 2016 tentang PNB dan Biaya pengiriman ditanggung pelanggan
Sarana atau fasilitas pelayanan	Sarana petugas: Ruang baca perpustakaan, buku tau, komputer Prasarana pelanggan: ruang tunggu, ruang konsultasi, toilet, parkir
Kompetensi dan jumlah pelaksana	1 orang dengan kompetensi pengelola perpustakaan 2 orang dengan kompetensi pengelola informasi dan humas
Pengawasan internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh Auditor Internal yang ditunjuk oleh kepala BPTP Kalimantan Tengah



Gambar 12. Ruang Perpustakaan BPTP Kalteng

#### **d. Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa Atau Mahasiswa**

BPTP Kalimantan Tengah merupakan lembaga pengkajian teknologi pertanian yang menyediakan kesempatan bagi stakeholders (mahasiswa, pelajar, petani, penyuluh lapangan, masyarakat umum dan seluruh lapisan masyarakat lainnya) untuk memperoleh ilmu pertanian secara luas termasuk inovasi teknologi di dalamnya. BPTP Kalimantan Tengah mempunyai sumberdaya manusia (SDM) dengan berbagai keahlian di bidang ilmu pertanian untuk mentransfer ilmu-ilmu tersebut melalui kegiatan magang/praktek kerja industri/pelatihan. Selain di bidang pertanian, tidak menutup kesempatan kegiatan magang juga dapat dilakukan oleh stakeholders untuk mengimplementasikan ilmu bidang non-pertanian yang dimilikinya sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Bidang non-pertanian tersebut misalkan bidang teknologi informasi, dan sebagainya.

Khusus kegiatan magang/praktek kerja industri, pada dasarnya adalah suatu model penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara utuh dan terintegrasi kegiatan belajar siswa/mahasiswa di sekolah/kampus dengan proses penguasaan keahlian kejuruan melalui bekerja langsung di lapangan kerja. Harapan utama dari kegiatan tersebut, selain meningkatkan keahlian profesional siswa/mahasiswa agar

sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja, juga memiliki etos kerja yang meliputi kemampuan bekerja, motivasi kerja, inisiatif, kreatif, hasil pekerjaan berkualitas, disiplin waktu, dan kerajinan dalam bekerja.

Sedangkan kegiatan pelatihan yang diakomodir BPTP Kalimantan Tengah pada prinsipnya adalah penyelenggaraan pendidikan untuk memberikan kemahiran atau kecakapan bidang ilmu pertanian kepada pihak/masyarakat umum (petani, penyuluh pertanian, masyarakat dengan profesi lain) yang membutuhkan materi-materi pertanian dengan inovasi teknologi pertanian.



Gambar 13. Alur Pelayanan Magang

#### **e. Pengelolaan Website Terpadu**

Dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung dan peningkatan penyebaran informasi melalui pengembangan teknologi informasi, pengelola website Kalimantan Tengah telah melakukan pengembangan situs web melalui jejaring sosial yang telah ada. Hal ini terbukti mampu memasyarakatkan situs web BPTP Kalimantan Tengah karena banyaknya stakeholder yang telah memiliki jejaring sosial tersebut, sehingga situs web BPTP Kalimantan Tengah akan semakin mudah terakses. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan publik dari BPTP Kalimantan Tengah sehingga dapat di akses oleh segala kalangan. Di tahun 2021 juga dilakukan beberapa pembaharuan yang ada di website sehingga layanan keterbukaan informasi publik dapat akses dengan mudah dan terlink antara website dan portal PPID BPTP Kalteng.

Informasi mengenai kemajuan pertanian banyak dituangkan BPTP dalam website. Oleh sebab itu, website menghubungkan tautan dengan beberapa media sosial dan para penyuluh diarahkan untuk aktif bekerja sambil mempublikasikan hasil capaiannya di media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan adalah facebook, media sosial ini banyak dipilih karena para penyuluh sudah familiar menggunakannya. Melalui media sosial ini para penyuluh pertanian membuat forum sebagai ajang bertukar informasi dan komunikasi. Forum ini mendorong pengunjung untuk membuka link website BPTP yang kemudian dapat meningkatkan jumlah pengunjung web.


Penyebaran informasi Publik BPTP Kalimantan Tengah selain melalui website BPTP Kalteng dan Portal PPID Kalteng juga dilakukan melalui Facebook Twitter yang sudah ditambahkan sejak tahun- tahun sebelumnya, telah ditambahkan juga melalui media Instagram.



Gambar 14. Halaman Resmi Twitter BPTP Kalimantan tengah



Gambar 15. Halaman Resmi Facebook BPTP Kalimantan Tengah



Gambar 16. Halaman Resmi Instagram BPTP Kalimantan tengah

#### f. **Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator pelayanan BPTP Kalimantan Tengah. IKM merupakan informasi yang mencakup tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan BPTP Kalimantan Tengah. data IKM diperoleh dari pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh masyarakat terhadap layanan BPTP melalui beberapa pertanyaan yang ada di kuisisioner.

Hasil pengukuran IKM BPTP Kalimantan Tengah Semester I Tahun 2021 yaitu **87,90%** sehingga mutu layanan bernilai **B** Sedangkan hasil pengukuran IKM BPTP Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2021 yaitu **92,84%** sehingga mutu layanan bernilai **A**. Dari hasil nilai IKM semester I dan semester II dapat dilihat bahwa mutu pelayanan dan klerja pelayanan BPTP Kalimantan Tengah terjadi peningkatan pada setiap semester penilaian hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik dan kepuasan publik terhadap pelayanan BPTP Kalimantan Tengah meningkat.

## **XI. PENUTUP**

Selama Tahun 2021 BPTP Kalimantan Tengah telah melakukan kegiatan pelayanan publik dengan baik berdasarkan penilaian IKM di tahun 2021 dengan Persentasi nilai IKM 90,83 sehingga mutu layanan dinilai sangat baik. Selain itu tidak ada sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait layanan yang telah dilaksanakan oleh BPTP Kalimantan Tengah.

Namun pelayanan pada portal PPID belum berjalan dengan baik karena ada beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik BPTP Kalteng adalah terbatasnya SDM yang berkompeten dalam pelayanan publik terutama di bagian petugas front office karena bukan merupakan tugas utama, tidak adanya fungsional pranata humas yang memiliki keahlian khusus dalam hubungan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Selain itu sarana pendukung seperti perangkat komputer tidak berfungsi baik sehingga tidak bisa di gunakan.